



**WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 30 TAHUN 2019**

TENTANG

**TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
MASA JABATAN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menciptakan kondisi sosial ekonomi yang baik dan seimbang, serta untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 4);
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Masa Jabatan 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor (6057);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 4);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam tentang Tata Tertib DPRD Kota Pagar Alam nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan Tata Tertib DPRD Kota Pagar Alam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM MASA JABATAN 2019-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
4. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Pagar Alam sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah dan janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam.

BAB II TUNJANGAN RESES

Pasal 2

- (1) Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka mendorong Peningkatan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD untuk kegiatan Resesnya, dengan mempertimbangkan Keuangan Daerah.
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan dalam bentuk uang untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pagar Alam sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setia melaksanakan Reses.
- (3) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) termasuk PPH Pasal 21 sebesar 15%;

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Masa Jabatan 2014-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Walikota Pagaram ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagaram.

Ditetapkan di Pagaram
pada tanggal 5 Agustus 2019

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Kota Pagaram
pada tanggal 5 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGARALAM TAHUN 2019 NOMOR 30